KEPUTUSAN KEPALA DESA PAYA KUMANG
KECAMATAN DELTA PAWAN
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAYA KUMANG,

Menimbang :

a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel; ;

b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;

c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Desa Paya Kumang dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Desa Paya Kumang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 99);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);

16. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 81);
17. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 761 /Diskominfo-B/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ketapang.
18. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa PAYA Kumang Kecamatan Kabupaten Ketapang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Penyediaan, penyimpanan, Pendokumentasian dan pengamanan informasi.
2. Pelayanan informasi sesuai dengan perundang-undangan ynag berlaku.
3. Pelayanan informasi publik yang cepat tepat dan sederhana.
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
5. Pengujian kesekwensi.
6. Pengklasifikasian infomasi dan atau cara pengubahannya.
7. Penetapan informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paya Kumang

Pada tanggal : 07 Juli 2025

KEPALA DESA PAYA KUMANG

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DESA PAYA KUMANG
KECAMATAN DELTA PAWAN

ZULQIFLI

SALINAN Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Ketapang

   Up. Kepala Dinas PMPD Kabupaten Ketapang;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang
3. Camat Delta Pawan;
4. BPD Desa Paya Kumang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA PAYA KUMANG

Nomor : 34 TAHUN 2025

Tanggal : 07 Juli 2025

Tentang : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA PAYA KUMANG

KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kasi Kesejahteraan b. Kaur TU & Umum
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Pelayanan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Sekretaris Desa b. Kaur / Kasi c. Kepala Dusun

KEPALA DESA PAYA KUMANG

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN

ZULQIFLI

Lampiran II : Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
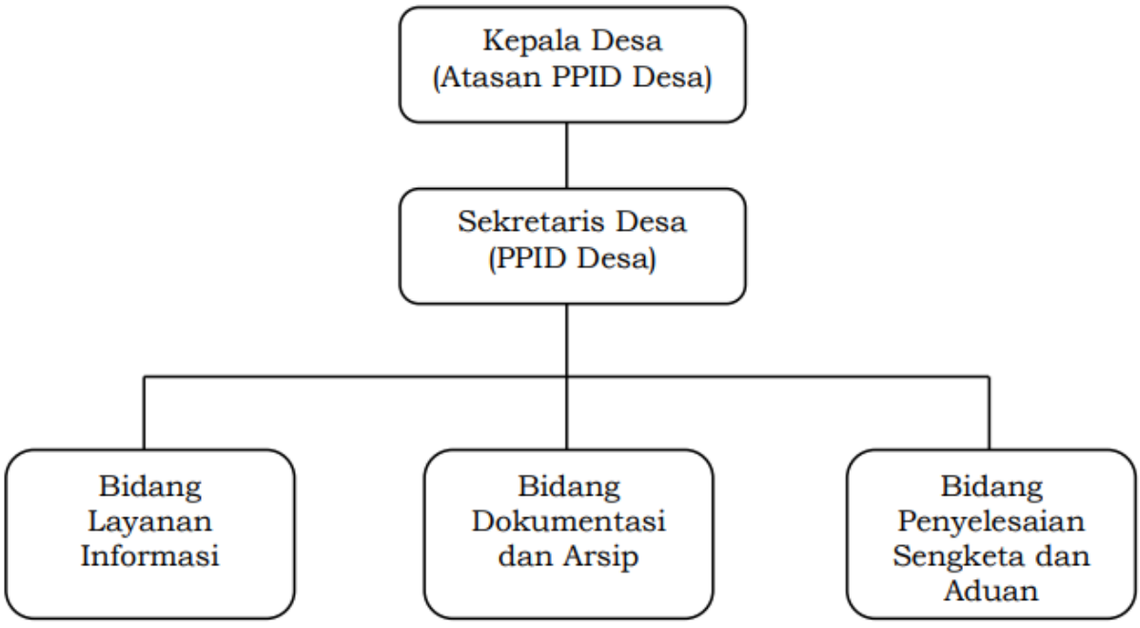
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPID DESA